

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PEMBATASAN USIA PERKAWINAN PASAL 7
UNDANG - UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERKAWINAN DINI
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN
PEMALANG)**



Disusun oleh :

NAMA : SHAFIRA ELLEN TARISA

NIM : 18.02.51.0023

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

TAHUN AJARAN 2022

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR

Saya SHAFIRA ELLEN TARISA, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

EFEKTIFITAS PENERAPAN PEMBATAAN USIA MENIKAH PASAL 7 UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG)

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.

SHAFIRA ELLEN TARISA

18.02.51.0023

Disetujui Oleh Pembimbing

Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir

Semarang, 01 Agustus 2022

ADI SULIANTORO, SH., M.H.

Pembimbing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik. Disertai QRCode untuk validasi.

HALAMAN PERSETUJUAN



Saya, Shafira Ellen Tarisa, dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:
**EFEKTIFITAS PENERAPAN PEMBATASAN USIA MENIKAH PASAL 7 UNDANG
- UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS
DI KUA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG)** adalah
benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau
seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.


(**Shafira Ellen Tarisa**)

NIM: 18.02.51.0023

Disetujui oleh pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi

Semarang, 1 Juli 2022


(**Adi Suliantoro, S.H, M.H.**)

NIDN : 0608026501

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PEMBatasan USIA PERkawINAN PASAL 7
UNDANG - UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERkawINAN DINI
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN
PEMALANG)**

Ditulis Oleh:

**Shafira Ellen Tarisa
18.02.51.0023**

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai satu syarat guna menyelesaikan jenjang Program Srata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakkultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.

Semarang, 11 Agustus 2022


Ketua



(Adi Suliantoro, S.H., M.H.)


NIDN: 0608026501

Sekretaris



(Arikha Saputra, S.H., M.H.)
NIDN:0616059103

Anggota




(Fitika Andraini, S.H., M.Kn.)
NIDN: 0607127202

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY



(Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd)
NIDN:0604017201

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

Ridwan Kamil

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Akhir saya yang berjudul EFEKTIFITAS PENERAPAN PEMBatasan USIA MENIKAH PASAL 7 UNDANG - UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG) tepat pada waktunya.

Dalam pembuatan penulisan skripsi ini, tentu tak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan bimbingan dan doa dari para pihak. Saya ucapkan terimakasih yang sebesar besar nya kepada :

1. Rasa syukur yang amat dalam dan Terima Kasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas semua rahmat dan hidayah-NYA.
2. Rektor Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang, Bapak Dr.Edy Winarno, S.T.,M.Eng
3. Ibu Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd.,M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universita Stikubank (Unisbank) Semarang
4. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar di Fakultas Hukum & Bahasa Universitas Stikubank Semarang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan,semoga bisa bermanfaat untuk saya.
5. Bapak Adi Suliantoro, SH., MH. Selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Kedua orang tua saya, Alm.Rondi dan Yayan riana yang telah mengasuh, mendidik,membantu, mendoakan dan telah banyak berkorban moril dan materil dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara serta motivasi dalam hidup saya semoga saya bisa menjadi anak kebanggaan mereka.
7. Kepada kakak dan adik saya, Tania Anindhita, S.M, Felicia Caroline Derista, Ashraf Kenzo Albani yang menjadi motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan nya penulisan skripsi ini.
8. Narasumber yang saya wawancara, kertua KUA Bantarbolang, Mudin Bantarbolang, Penghulu, Lurah Bantarbolang, pelaku pernikahan dini serta masyarakat Bantarbolang yang saya wawancarai, terimakasih atas informasi – informasi dan

yang sudah meluangkan waktu saya untuk saya sehingga penulis dapat menerima informasi lebih banyak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah saya susun dengan maksimal Untuk memenuhi tugas akhir. Saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik agar bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO... ..	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum tentang perkawinan dan Batas usia Perkawinan.....	14
2.1.1 Tinjauan umum tentang perkawinan	14
2.1.2 Pengertian perkawinan	14
2.1.3 Syarat – syarat perkawinan	13
2.1.4 Undang – undang perkawinan di Indonesia.....	20
2.2 Tinjauan umum batas usia perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019.....	24
2.2.1 Batas minimal usia perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019.....	24

2.2.2	Pernikahan Dini	26
.		
2.3	Tinjauan khusus tentang pernikahan usia dini.....	27
2.3.1	Tinjauan hukum dalam pernikahan usia dini.....	27
2.3.2	Faktor – faktor penyebab pernikahan dini	28
2.3.3	Dampak pernikahan dini	31
2.3.4	Pernikahan dini dalam perundang – undangan di Indonesia	35
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1	Jenis dan pendekatan penelitian.....	40
3.2	Sumber Data.....	40
3.3	Tempat Penelitian	41
3.4	Teknik Pengumpulan data	41
3.5	Analisis Data.....	42
BAB IV.....		43
4.1	Hasil Penelitian.....	43
4.1.1	Gambaran Umum Kua Bantarbolang	43
	a. Letak Geografis Kecamatan Bantarbolang.....	43
	b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bantarbolang	43
	c. Tugas dan Fungsi KUA	44
	d. Visi Misi KUA Bantarbolang.....	45
4.1.2	Efektifitas Pembaruan Pasal 7 Undang – undang No 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini di Bantarbolang.....	45
4.1.3	Pendapat Masyarakat Bantarbolang tentang Undang undang No 16 Tahun 2019	52
4.1.4	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini	55
4.2	Pembahasan / Analisa Data.....	57
4.2.1	Analisa Terkait Efektifitas Undang – undang No 16 Tahun 2019	57

4.2.2 Analisa Terkait Pendapat Masyarakat Bantarbolang terkait Undang – undang No 16 Tahun 2019.....	61
4.2.3 Analisa Terkait Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pernikahan Dini 63	
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	77